



P E N E T A P A N

Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
XX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
XX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Para Pihak)** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon serta calon istrinya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak kedepan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah, karena calon istri anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu dan anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri anak Para Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Namun orang tua calon istri tersebut menyatakan saat ini anak mereka telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan anak mereka serta janin yang ada dikandungannya kecuali dengan menikahkan anak mereka dengan anak Para Pemohon, dan mereka juga berjanji untuk membimbing anaknya bila telah menikah nanti serta akan memberikan bantuan secukupnya yang dibutuhkan oleh rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah karena calon istrinya telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merasa yakin anak mereka sudah siap untuk menikah, karena saat ini anak mereka telah bekerja karyawan bengkel las, dengan penghasilan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal dengan baik calon istrinya, dan keluarganya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan calon istrinya tersebut telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan berjanji akan bekerja lebih giat lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup calon istrinya;

Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon telah pula memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena diantara mereka berdua sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama sehingga mengakibatkan ia telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa saat ini ia telah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan telah terbiasa membantu ibunya mengurus rumah tangga;

Bahwa orang tua calon istri, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan anak mereka saat ini telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa orang tua calon istri, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak Para Pemohon serta anak-anaknya kelak dikemudian hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 3 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 5 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama **Pemohon I**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 19 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 September 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama **Anak Para Pihak**, Nomor 1801-LT-25112013-0279 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 25 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon atas nama **Anak Para Pihak**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 2 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama **Anak Para Pihak** yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Selatan, nomor DN-Dp/06 1464775, tanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon atas nama **Calon istri anak para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 4 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon istri anak para Pemohon atas nama **Calon istri anak para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 November 2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Gunung Menanti, bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri atas nama **Orang Tua calon istri anak para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 15 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Para Pemohon atas nama **Calon istri anak para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan UPDT Puskesmas Non Rawat Inap Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;

13. Surat Keterangan Sehat anak para Pemohon atas nama **Anak Para Pihak**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Non Rawat Inap Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 3 November 2020, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon istri anak para Pemohon atas nama **Calon istri anak para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Non Rawat Inap Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 22 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat masa depan pendidikan anak yang bakal putus, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon suami masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun juga belum diselesaikannya, sehingga akan lebih baik jika mengurungkan niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon suami mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon suami maupun calon istri menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi anak Para Pemohon

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon istri juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon istri juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat sehingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon istrinya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Bukti P.1 s/d P.14, yang kesemuanya telah bermeterai cukup sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Serta semua alat bukti tersebut P.1 s/d P.5 dan P.7 s/d P.12 serta P.14 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.11 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagai mana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata *jo.* Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Para Pemohon adalah orang tua sah dari **Anak Para Pihak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7, telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.10, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.14, telah terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan berumur 12 (dua belas) minggu, namun demikian anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga menyebabkan calon istri dari anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 12 (dua belas) minggu;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;

6. Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan nomor 2 akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami nya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 (sembilan belas) tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki serta perempuan. Yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut calon istri dari anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya calon istri dari anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon istrinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh calon istri dari anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi *dekadensi* moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya *instrument yuridis* untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 telah mempunyai alasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pihak** untuk menikah dengan wanita yang bernama **Calon Istri Anak Para Pihak**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Hakim Tunggal**, sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 0061/Pdt.P/2020/PA.Twg tanggal 13 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg



Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp500.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0061/Pdt.P/2020/PA.Twg